

**PERAN HASIL REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRESTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**DONI WIJAYA
502014057**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN HASIL REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRESTA
PALEMBANG**



NAMA : Doni Wijaya
NIM : 50 2014 057
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**Pembimbing,
Mulyadi Tanzili, SH., MH**

()

Palembang, 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doni Wijaya

NIM : 502014057

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERAN HASIL REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
OLEH PENYIDIK POLRESTA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Juli 2018

Yang menyatakan,



Doni Wijaya

ABSTRAK

PERAN HASIL REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRESTA PALEMBANG

Doni Wijaya

Tujuan Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya, dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan tujuan untuk mencari siapa pelaku dari suatu pelaku tindak pidana, dan selanjutnya diproses guna menentukan apakah benar terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah peran hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polresta Palembang? dan Apakah akibat hukum hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polresta Palembang? Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan Reka Ulang dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh Polresta Palembang, bahwa rekonstruksi ini dilaksanakan terhadap hal-hal yang kurang jelas dalam perkara dan setiap peragaan perlu diambil fotonya. Pada saat pelaksanaan rekonstruksi harus diusahakan agar perbuatan pidana dapat dikonstruksir secara tepat sebagaimana diduga, dengan demikian rekonstruksi itu diharapkan sama dengan kejadian sebenarnya. Dan Akibat Hukum Reka Ulang Dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh Polresta Palembang memberikan gambaran yang lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang duduk kejadian yang sebenarnya atau tentang kebenaran keterangan yang diperoleh baik dari saksi maupun tersangka dengan cara, kepada tersangka diperintahkan untuk memperagakan kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana itu.

Kata Kunci : Reka Ulang, Penyidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERAN HASIL REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRESTA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi mi;
5. Bapak Koesrin Nawawie A., SH, MH, selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Juli 2018

Penulis,



Doni Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	15
C. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	21
D. Tugas Kepolisian Republik Indonesia.....	29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Reka Ulang dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh Polresta Palembang	38
B. Akibat Hukum Reka Ulang Dalam Penyidikan Tindak Pidana oleh Polresta Palembang	52

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam situasi pembangunan seperti ini masyarakat di dalam suatu Negara, hidup berlandaskan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Anggota-anggota masyarakat tidak dapat bertindak sekehendak hati, mereka terikat pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Setiap anggota masyarakat wajib menaati segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu, kita tidak dapat bertindak sekehendak hati, kita harus mengatur perjalanan hidup sehari-hari menurut garis-garis tertentu, sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan tersebut.

Dengan bertindak di luar garis-garis ketentuan dan ketetapan-ketetapan itu, mengakibatkan sesuatu tindakan atas yang bersangkutan oleh alat Negara yang khusus ditugaskan mengawasi dan memelihara perwujudan dan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan tersebut.

Sebagai Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan, maka pembangunan di bidang hukum juga tidak ketinggalan. Salah satu hasil

dan pembangunan di bidang hukum adalah lahir dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disebut dengan KUHAP.

Selanjutnya di dalam pedoman pada pelaksanaan KUHAP dirumuskan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya, dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan tujuan untuk mencari siapa pelaku dari suatu pelaku tindak pidana, dan selanjutnya diproses guna menentukan apakah benar terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Juga dinyatakan pula bahwa apa yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan KUHAP tersebut di atas, maka mengidentifikasi persoalan yang menyangkut masalah peranan saksi dalam perkara pidana adalah cukup menarik, karena saksi berperan dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan.

Apabila ada keterangan saksi yang diduga palsu, maka ia diberi peringatan, bahwa ia dapat dituntut dengan memberikan sumpah palsu. Untuk itu berita acara mengenai keterangannya yang palsu itu ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera yang bersangkutan, lalu diserahkan pada Penuntut Umum.

Memang harus diakui, bahwa menegakkan hukum dan keadilan merupakan masalah yang sulit. Menurut M. Yahya Harahap, “Keadilan adalah sesuatu nilai atau rasa yang bersifat nisbi atau relatif, karena yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau suatu kelompok tertentu”.¹

Tujuan Undang-Undang mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan adalah agar supaya saksi tersebut tidak akan berdusta atau memberikan keterangan palsu. Konsekuensi saksi yang bersumpah dan berjanji akan memberi keterangan yang sebenarnya dengan sebaik-baiknya, yaitu harus menyatakan apa yang dilihat, didengar atau dialami saksi.

Keterangan saksi yang palsu, bukannya akan menambah terang duduk perkara yang sedang diperiksa Hakim di persidangan pengadilan, akan tetapi mempersulit duduknya perkara yang bisa menyesatkan hakim dalam mencari kebenaran dan keterangan saksi tersebut. Hal ini jelas membawa kerugian terhadap semua pihak, oleh karena itu sudah pantas dan selayaknya seorang saksi yang memberikan keterangan palsu dan melaksanakan sumpah palsu tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara.

Menurut Soemoyo Sumowardoyo, “bicara secara sabar biasanya dapat menghasilkan suatu kesediaan dari saksi dalam memberikan segala keterangan

¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

yang ia ketahui, sehingga saksi dapat mengingat kembali apa yang telah didengar dan dilihat atau diketahui”².

Tidak dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus ancaman, dan sebagainya yang dapat menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal berlainan yang dianggap tidak sebagai pernyataan pikiran yang bebas.

Harus dijaga pula jangan sampai saksi dalam sidang pengadilan malah menjadi korban. Sebagai contoh sidang perkosaan, terhadap diri saksi seringkali harus menceritakan lagi perbuatannya di depan sidang terbuka atau tertutup. Hal seperti ini dapat merupakan penyiksaan mental bagi korban, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa ia menjadi korban dan suatu persidangan tersebut.

Sedangkan masalah yang sering muncul atau dihadapi dalam suatu praktek perkara pidana adalah adanya seorang saksi yang dihadapkan di persidangan merupakan satu-satunya saksi saja. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nulus tetis*, yang artinya satu saksi bukan merupakan saksi, jadi apabila tidak didukung dengan alat bukti lain, maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dan segala tuntutan hukum.

Sebagai upaya yang ditempuh untuk mengatasinya ialah dengan mengupayakan bukti-bukti lain semaksimal untuk dapat memutus suatu perkara

² Soemoyo Sumowardoyo, 2004, *Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Tindak Pidana*, Sinar, Bandung. hlm. 131.

dimungkinkan apabila didukung minimal dua alat bukti yang dengan alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Kecurigaan yang besar dan sikap anti pasti dapat saja membuat seseorang lupa terhadap akibat kesaksiannya. Oleh karena itu jika terjadi hal demikian hakim mewaspadainya. Jika terjadi kejanggalan hakim harus berani mengucapkan kejanggalan itu guna menegakkan kebenaran.

Oleh sebab itu dalam suatu pembuktian yang menggunakan saksi sebagai alat bukti, hakim sangat berhati-hati. Kejanggalan-kejanggalan yang ada pada setiap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dengan alat bukti yang lain ditelusuri sampai tuntas dan jelas, sehingga tidak mengakibatkan kemungkinan adanya atau terjadinya seorang yang tidak bersalah dipidana atau dihukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: PERAN HASIL REKA ULANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRESTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang dijadikan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Porlesta Palembang?

2. Apakah akibat hukum hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polresta Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Peran hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polresta Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Peran hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polresta Palembang.
2. Akibat hukum hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polresta Palembang.

D. Definisi Konseptual

1. Proses pemeriksaan merupakan tahapan pemeriksaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Penegakan hukum adalah suatu proses bagaimana bekerjanya hukum itu dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.
3. Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang

fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³

4. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:
 - a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
 - b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
 - c. Hak untuk memperoleh perlindungan dan ancaman pelaku;
 - d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
 - e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
 - f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
 - g. Hak untuk diberi tahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dan tahanan sementara, atau bila pelaku buron dan tahanan.
 - h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 28

⁴ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini. Data Primer diperoleh melalui wawancara pada Polresta Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan, Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Peran hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polresta Palembang dan Akibat hukum hasil reka ulang dalam penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polresta Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2003, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Purnomo, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Husien, 2002, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Jakarta.
- Laden Marpaung, 2007, *Asas — Teori — Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moelyatno, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Gramedia, Jakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1998, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 2002. *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sofjan Sastrawidjaja, 2001, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2003, diterjemahkan oleh R. Soesilo, Politea, Bogor.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.